

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
- KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota**
- ANGGARAN : RP 49.440.000,00 (EMPAT PULUH
SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT
PULUH RIBU RUPIAH)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Perangkat Daerah	:	DPPKBPPPA
Bidang urusan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Program	:	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja program	:	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terselesaikan
Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator kinerja kegiatan	:	Persentase SDM Lembaga Perempuan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan meningkat
Sub kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator kinerja sub kegiatan	:	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Anggaran	:	Rp 49.440.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dilaksanakannya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD : 2.08.02.2.03 kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Gambaran Umum

Memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak dalam pemenuhan hak-haknya merupakan amanat dari undang-undang sehingga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal diberbagai aspek pembangunan sehingga menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat pembangunan khususnya pemberdayaan perempuan agar kesetaraan gender diberbagai sektor pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Penguatan dan pengembangan untuk peningkatan kapasitas sumber daya lembaga ini merupakan salah satu upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian dan kapasitas sumber daya lembaga dalam berperan aktif di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut juga perlu dilakukan dalam pendataan urusan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten sampai di lini terbawah yaitu di desa se-Kabupaten Bangka Tengah.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lintas sektor dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia

layanan pemberdayaan perempuan yang bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lintas sektor membantu meningkatkan pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

C. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ceramah, FGD, bimtek dan sejenisnya.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yaitu;

- a. Merumuskan tujuan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Evaluasi kegiatan

3. Tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bangka Tengah.

D. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan di wilayah se-Kabupaten Bangka Tengah dengan peserta adalah 33 orang (FPKDRT, Tim TPPO, Satgas PPA Kabupaten Bangka Tengah).

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan :

- a. PPK : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.
- b. PPTK : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka Tengah
- c. Anggota :
 1. Sub Koordinator seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 2. Sub Koordinator seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak;
 3. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 4. Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 5. Analis Perlindungan Perempuan.

3. Penerima manfaat kegiatan

Penerima manfaat Kegiatan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah 33 orang peserta (FPKDRT, Tim TPPO, Satgas PPA Kabupaten Bangka Tengah).

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Bahan yang digunakan merupakan 100% produk dalam negeri atau hasil kekayaan lokal.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2023.

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO.	PERSIAPAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	√	√	√									
2	Pembuatan SK	√											
3	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan	√											
4	Pelaksanaan									√			
5	Monitoring Kegiatan								√	√	√		
6	Pelaporan Kegiatan								√	√	√		

3. Total biaya yang diperlukan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 yaitu Rp 49.440.000,00 (Empat puluh sembilan juta empat ratus puluh dua ribu rupiah).

Mengetahui

Pengguna Anggaran,



dr. Hj. Dede Lina Lindayanti, MKM
NIP. 197105272005012008

Koba, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Desta Noviar, SKM
NIP. 197611152005011005